

PERAN BAGIAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PEMERINTAHAN DI SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Hajar Ashwad, Muhsin Efendi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : hajaraswad@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan ketika bermasalah dalam hal perkara maka akan diperankan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar dari apa yang diteliti sehingga dapat ditarik dan dijadikan kesimpulan. Hasil penelitian peran Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yaitu berperan dalam memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan Alat Bukti terhadap gugatan oleh badan hukum di pengadilan.

Kata Kunci : Peran, Bagian Hukum, Penyelesaian, Sengketa.

ABSTRACT

The Regional Government in running the government when having problems in case matters will be played by the Legal Section of the Central Aceh District Secretariat. This study uses a qualitative approach in the form of data words and sentences by trying to think critically about situations and social phenomena drawn from what is studied so that it can be drawn and made conclusions. The results of the research into the role of the Legal Department in carrying out their main duties and functions in the resolution of government disputes. At the Central Aceh Regional Secretariat, namely playing a role in providing Exception, Duplication, Replication, Submitting Evidence to a lawsuit by a legal entity in court.

Keywords : Role, Legal Department, Settlement, Dispute

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang baik harus berbasis kinerja. Dalam era otonomi daerah, pemerintah selain berbasis kinerja, harus pula berbasis transparansi dan akuntabilitas, dengan menerapkan kepemimpinan daerah yang baik (*good local governance*), otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab akan tercipta dengan baik maka fungsi pemerintahan daerah yang meliputi (1) menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (2) melaksanakan pembangunan secara merata dan (3) menyediakan pelayanan kepada masyarakat.¹ Pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara langsung dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapat perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya.²

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan umum yang optimal tidak dapat dihindari seiring kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Dengan demikian dirasakan bahwa tuntutan ini pada saat sekarang telah bergeser menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat baik dalam pelayanan maupun dalam bentuk fasilitas umum. Gambaran tersebut mengharuskan birokrasi publik menjalankan perannya sebagai aparatur pemerintah yang berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Thoha yang menyatakan bahwa “Peranan birokrasi menitik beratkan pada tuntutan, kebutuhan, dan harapan

¹ Hamdi, Muchlis, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori Konsep Dan Pengembangannya*, Jakarta: Grapindo Persada, hlm. 5

² Saul M.Katez, 2011, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 34

masyarakat yang tertuang pada peraturan sehingga menjadi tugas yang harus diemban berdasarkan bidang-bidangnya”.³

Dalam menyongsong suatu perubahan yang positif dan keseimbangan hak serta kewajiban untuk dapat memberikan kontribusi dalam mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk memperbaiki kinerja sektor publik dan praktek administrasi yang menyangkut tugas yang akan diperankan oleh aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan untuk mewujudkan kestabilan kinerja berdasarkan peraturan dan undang-undang sehingga tercapainya pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan saat ini masih dalam kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia pada umumnya, dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, politik, informasi, komunikasi, ekonomi, dan sosial budaya.

Segala kegiatan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparatur Pemerintah tidak luput dari proses administrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang masing-masing yang telah ditetapkan. Sekretariat Daerah Kabuapten Aceh Tengah merupakan salah satu wadah aparatur pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal pembangunan fasilitas umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pemerintah juga menjalin mitra dengan pihak swasta untuk mendukung proses pembangunan berdasarkan nota kesepakatan, namun terkadang ada kalanya ketika harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satunya adalah pembangunan Prasarana Jembatan. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja

³ Mifta Thoha, 1998. *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 119

Kabupaten Aceh Tengah dilakukan belanja pegawai dan pembangunan berbagai fasilitas Daerah.

Salah satu dari pembangunan tersebut adalah pembangunan jembatan di kampung Linge Kec. Linge Kabupaten Aceh Tengah, dana pembangunan jembatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan kerja sama antar pemerintah daerah dengan CV Polada Mutiara Aceh yang memenangkan proyek dalam mencapai tujuan pembangunan sama-sama bersinergi untuk membangun fasilitas daerah, namun pada kenyataannya tidak mencapai tujuan dari apa yang sudah disepakati sebelumnya. Pembangunan jembatan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang telah disepakati. CV atau Kontraktor terkait mengutarakan alasan bahwa telah terjadi banjir bandang dan merusak pondasi pembangunan jembatan sehingga tidak siapnya pembangunan jembatan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan.

Sekretaris daerah mengambil kebijakan dengan penuh pertimbangan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan CV terkait berdasarkan adanya kegagalan dalam pembangunan jembatan dan didukung dengan laporan masyarakat secara tersurat ke Dinas Pekerjaan Umum oleh masyarakat sivil setempat yang meninjau pembangunan tidak berdasarkan spek yang direncanakan. Merasa tidak puas dari hasil pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah secara sepihak maka kontraktor atau CV yang bersangkutan menggugat Pemerintah Daerah untuk meminta ganti rugi. Ketika Pemerintah bermasalah dalam kontek perkara baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan sebagainya maka Bagian Hukum menangani permasalahan sengketa perkara tersebut sebagai kuasa Pemerintah

Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah peran Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir kritis terhadap situasi dan fenomena sosial yang tergambar dari apa yang diteliti sehingga dapat ditarik dan dijadikan kesimpulan. Jenis dan pendekatan penelitian ini sangat relevan dengan masalah yang dikaji penelitian ini diarahkan pada proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview secara langsung dengan kabag Hukum dan kasubag beserta staf bantuan hukum dan PPNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka memperoleh informasi atau data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari arsip instansi yang terkait dan arsip dari bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dimaksudkan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori dan pendapat serta berbagai dokumen atau arsip-arsip penting berupa pelaksanaan tugas yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Bagian Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsinya Dalam Penyelesaian Sengketa Pemerintahan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Peran Bagian Hukum dalam memberikan jasa hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak seimbang dan memfokuskan pada pemerataan pondasi keadilan. Diantara beberapa aparatur pemerintah daerah aceh tengah yang menjabat pada instansi ketika tersandung masalah perkara atau di gugat dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum perdata dan terdesak maka memberikan kuasa kepada bagian hukum. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innoctet*). Ia berhak didampingi atau dibela oleh Penasihat Hukum ketika di gugat. Tergugat harus mengetahui dalam kapasitasnya sebagai apa ia digugat dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.

Peran bagian hukum dalam pemberian jasa hukum di pengadilan negeri, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberi bantuan hukum kepada aparatur daerah atau mewakili instansi pemerintahan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum yang berlaku sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Perkara tersebut bisa berupa sengketa antara para pihak atau permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon. Secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) sebagai penegak hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau "*role*".

Salah satu bentuk peran dalam prakteknya bagian hukum lebih

intennya oleh subbagian bantuan hukum dan PPNS dalam melaksanakan tugasnya adalah peran dalam tingkat penyidikan, yang memiliki wewenang menyelidiki perkara terhadap asset pemerintah. Menurut Mursidi Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terdiri dari tiga subbagian ketika pemerintah tersandung masalah perkara terkait dengan pembangunan aset pemerintah daerah dan sebagainya lebih intensnya menjadi tugas subbagian bantuan hukum dan PPNS beserta staf sebanyak 3 Pegawai akan tetapi tidak sepenuhnya menjadi tugasnya tetap ada garis koordinasi secara administratif dalam konteks kerja sama di bagian hukum. Untuk mencapai tujuan menyelesaikan sengketa perdata tersebut tidak luput dari tahap konsultasi dan koordinasi sesama subbagian yang ada di bagian hukum untuk menelaah dan mempelajari lebih intensif surat gugatan yang ditujukan pada pemerintah kabupaten Aceh Tengah.⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa peran bagian hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan bupati nomor 25 tahun 2008. Dengan adanya beberapa pegawai tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran dari bagian hukum untuk Menyipkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan perkara dan Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata.

Menurut Win Akbar, Bagaimana peran bagian hukum dalam menangani suatu perkara berawal dari Masuknya gugatan penggugat baik orang maupun badan hukum, memberikan Jawaban atau eksepsi terhadap gugatan, Replik dari pihak penggugat, Duplik dari tergugat, Mengajukan alat bukti surat, baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat, Mengajukan saksi saksi dan saksi ahli, Kesimpulan masing-masing para pihak, hingga

⁴ Mursidi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Oktober 2019.

Putusan Pengadilan.⁵ Seperti kasus di Dalam Anggaran Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tengah melakukan pembangunan jembatan di kampung Linge kec. Linge, dana pembangunan jembatan dibebankan pada APBK bernominalkan Rp. 135.807.000,00 berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya untuk melaksanakan pembangunan

Pengucuran dana dilakukan secara multie dan berdasarkan kerja sama antar pemerintah daerah dengan PT. Polada Mutiara Aceh atas nama Rusman Teguh yang memenangkan proyek dalam mencapai tujuan sama-sama bersinergi untuk membangun fasilitas daerah, namun pada kenyataannya berbelok dari apa yang sudah disepakati sebelumnya. PT. Polada Mutiara Aceh yang memimpin pembangunan jembatan tersebut tidak bisa menyelesaikan jembatan dengan waktu yang telah disepakati. Dengan demikian mengutarakan alasan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembangunan jembatan sehingga tidak siapnya pembangunan jembatan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Sekretaris daerah mengambil kebijakan dengan penuh pertimbangan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PT. Polada Mutiara Aceh berdasarkan adanya kejanggalan dalam pembangunan jembatan dan berdasarkan laporan masyarakat sipil setempat yang meninjau pembangunan tidak berdasarkan spek yang direncanakan. Merasa tidak puas dari hasil pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah maka PT. Polada Mutiara Aceh yang bersangkutan menggugat Pemerintah Daerah cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta ganti rugi.

Ketika adanya perkara pemerintah dengan masuknya gugatan dari orang atau badan hukum yang diberitahukan oleh panitera pengadilan negeri maka untuk peran bagian hukum menelaah dan mempelajari surat gugatan tersebut, adapun peran pemerintah daerah melalui bagian hukum yaitu :

⁵ Win Akbar, kasubag Bantuan Hukum dan PPNS, Wawancara, Pada Tanggal 9 Oktober 2019.

1. Memberikan eksepsi

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Di antara beberapa poin eksepsi Bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena jelas pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan tergugat berdasarkan surat perjanjian kerja, jelas di atur di dalam perjanjian kerja dan telah melalui proses sesuai surat perundang-undangan yang berlaku.

2. Menanggapi Replik dari penggugat

Replik adalah tanggapan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim. Diantara beberapa poin dari replik penggugat berdasarkan (SPK) surat perjanjian kerja waktu pelaksanaan pekerjaan selama 65 hari penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertera di dalam surat perjanjian kerja namun pada saat pekerjaan tepat pada malam hari pukul 19.00 WIB meluapnya sungai dan merusak pekerjaan sebagaimana disampaikan kepala kampung linge.

3. Memberikan Duplik

Duplik adalah jawaban penasihat hukum menanggapi replik yang intinya isinya menguatkan pembelaanya lagi. Diantara beberapa poin duplik yang diutarakan bagian hukum bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat dalam pokok perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh tergugat.

4. Mengajukan alat bukti

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan dengan tujuan mengukuhkan pendapat atau jawaban dari suatu perkara kepada Hakim pengadilan negeri yang sesuai dengan prosedur peradilan dan perundang-undangan yang berlaku. Bukti tersebut Baik itu berupa Akta, notulen, dan sebagainya.

5. Mengajukan saksi dan ahli

Menurut ketentuan Kitab Hukum Undang-undang Perdata pasal 171 R.Bg saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara baik perdata maupun pidana, ia lihat sendiri atau mengalami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Dalam hal ini peran bagian hukum menghadirkan saksi antara lain Karimansyah, umur 56 Tahun selaku Reje Kampung Linge, Ussuludin Umur 40 Tahun Selaku Banta Linge dan Zainuddin Umur 28 Tahun Ketua Pemuda Linge. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan dan seorang saksi harus disumpah.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Hakim atau pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara sengketa antar pihak. Putusan Pengadilan dalam pokok perkara kasus di atas bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*). Atas putusan ini penggugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dijalankan oleh Bagian Hukum Sebagaimana

penerima kuasa dalam menyelesaikan perkara sengketa perdata baik mengenai sengketa Aset pemerintah dan sebagainya yang berada dalam koridor pemerintahan. Peran bagian hukum yaitu : Memberikan Eksepsi, Duplik, Replik, Mengajukan Alat Bukti terhadap gugatan oleh badan hukum di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamdi, Muchlis, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori Konsep Dan Pengembangannya*, Jakarta: Grapindo Persada.
- Mifta Thoha, 1998. *Prilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Saul M.Katez, 2011, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah